



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

HARTONO

Lahir di Banjarmasin, Tanggal 01 Desember 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Musyawarah No. 52 RT/RW : 018 / 009 Kelurahan, Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kgn tanggal 02 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Akta Kelahiran pemohon terbit dengan nomor -299/1966-tertanggal 08 Desember 1966, ternyata nama pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut adalah –SIAN LIONG / HARTONO- sedangkan nama pemohon yang benar adalah HARTONO TENGGUNO.
2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini untuk menyesuaikan nama pemohon yang tertera pada surat-surat yang ada seperti Ijazah S1, Paspor, KTP, Kartu Keluarga, Sertifikat Tanah, BPKB/SIM/STNK dan rekening di Bank.
4. Bahwa selama ini pemohon tidak memperhatikan kesalahan pada kutipan Akta Kelahirannya karena ketidaktahuan Pemohon.

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari "SIAN LIONG / HARTONO" menjadi HARTONO TENGGUNO.
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak / Ibu Hakim untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini.

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama SIAN LIONG / HARTONO, menjadi HARTONO TENGGUNO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register AktaPencatatan dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini.

Atau jika Hakim berpendapat lain, pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya yang sesuai yang dimaksud pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk An. HARTONO TENGGUNO Nomor : 6306050112660004 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6306050911070184 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 085/WNI/1994 (diberi tanda P-3);

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Kelahiran An. SIAN LIONG/HARTONO Nomor : 299/1966 (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy IJAZAH UNIVERSITAS TARUMANAGARA Nomor : 063/D/UNTAR/94 (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy PASPOR An. HARTONO TENGGUNO Nomor : B'4951984 (diberi tanda P-6);

Surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi OKTANTIA RUKMANA.
2. Saksi MERRY.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan oleh karena itu mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula bernama "SIAN LIONG / HARTONO" diubah menjadi "HARTONO TENGGUNO";

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama pemohon yang semula bernama "SIAN LIONG / HARTONO" sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 299/1966 tertanggal 08 Desember 1966 tersebut yang akan dirubah menjadi "HARTONO TENGGUNO" dikarenakan pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon untuk menyesuaikan nama pemohon yang tertera pada surat-surat yang ada seperti Ijazah S1, Paspor, KTP, Kartu Keluarga, Sertifikat Tanah, BPKB/SIM/STNK dan rekening di Bank;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan perubahan nama seseorang tidak diperlukan adanya persyaratan khusus terhadap orang tersebut sepanjang orang yang akan melakukan perubahan tempat lahir tersebut setelahnya, berdasarkan Penetapan Pengadilan melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap permohonan pemohon yang memohon untuk merubah nama pemohon dari "SIAN LIONG / HARTONO"

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan saksi OKTANTIA RUKMANA dan saksi MERRY serta dihubungkan dengan surat bukti P-1,P-2,P-3,P-4, P-5 dan P-6, sehingga dalam hal ini guna kepentingan hukum private dari orang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon yang saat ini bernama "SIAN LIONG / HARTONO" diubah menjadi "HARTONO TENGGUNO" sebagaimana petitum angka 2 dalam surat permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2), Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3), Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum angka 3 dalam surat permohonan pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama SIAN LIONG / HARTONO, menjadi HARTONO TENGGUNO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register AktaPencatatan dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh SYAMSUNI,S.H.M.Kn Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh BAIDHOWI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT

BAIDHOWI

SYAMSUNI, S.H.M.Kn

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan + PNBP	Rp. 80.000,-
Biaya Proses Rp.	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)